



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 2 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsjafan orang-orang jang tersangkut dengan pemberontakan "Republik Maluku Selatan" di Maluku jang hingga kini masih belum menjera, kembali kepangkuhan Ibu Pertiwi;  
2. bahwa untuk kepentingan Negara dan Kesatuan Bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang jang tersebut diatas, jang dengan keinsjafan telah menjera dan kembali kepangkuhan Republik Indonesia dengan ichlas menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, dihadapan penguasa setempat, jaitu Panglima KODAM XV atau Gubernur/Kepala Daerah setempat atau pedjabat jang ditundjuk olehnja.

Mengingat : Pasal 14 Undang-undang Dasar;

Mendengar : Pertimbangan Staf Komando Operasi Tertinggi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Amnesti dan abolisi kepada orang-orang jang tersangkut dengan pemberontakan "Republik Maluku Selatan" di Maluku jang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Djanuari 1964 djam 24.00 telah melaporkan untuk menjera dan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, jang disertai dengan sumpah/djandji menurut Agama masing-masing serta penanda tanganan atas sumpah/djandji itu dengan lafal jang berikut :

" Saja bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar,  
" Manifesto Politik jang telah menjadi Garis-garis  
" Besar Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, Revolusi dan  
" Pemimpin Besar Revolusi " ;

dihadapan penguasa setempat, jaitu Panglima Daerah Militer XV Patimura atau Gubernur/Kepala Daerah Maluku atau pedjabat jang ditundjuk olehnja.

KEDUA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka jang tersebut dalam ketentuan Pertama, mengenai tindak-pidana jang mereka lakukan dan jang merupakan kedjahatan :
1. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang - undang Hukum Pidana);
  2. terhadap martabat Kepala Negara (Bab II Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
  3. terhadap kewaduhan kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
  4. terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang - undang Hukum Pidana);
  5. terhadap kekuasaan umum (Bab VIII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
  6. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang - undang Hukum Pidana Tentara);
  7. terhadap kewaduhan dinas (Bab III dan Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
  8. terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
- dan tindak-pidana lain jang ada hubungan sebab-akibat atau hubungan antar tudjuan dan upaja dengan tindak-pidana jang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.
- KETIGA : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum-pidana terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, dihapuskan.
- : (2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, ditiadakan.
- KEEMPAT : Ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam ketentuan PERTAMA, KEDUA dan KETIGA diatas tidak berlaku bagi mereka jang tertangkap dalam gerakan operasi militer jang dilakukan oleh Angkatan Bersendjata setempat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 4 Januari 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Soekarno.*